

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA**

Nomor : 28/HK.01.01/K.SG-12/06/2024

TENTANG

**TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pegelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Noimor 692);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

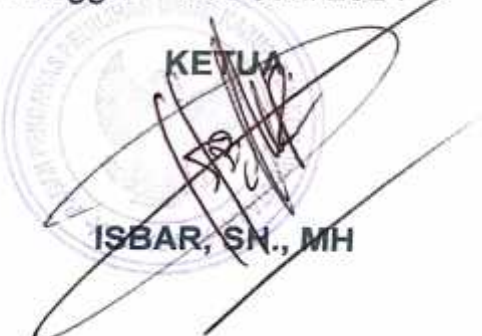
2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. pengumpulan dokumen hukum dan informasi hukum.
 - b. pengolahan dokumen hukum dan informasi hukum.
 - c. penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum.
 - d. pelestarian dokumen hukum dan informasi hukum;
 - e. memutakhirkan dokumen hukum dan informasi hukum, dan
 - f. pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, pemutakhiran, dan pendayagunaan Dokumen dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara menyelenggarakan fungsi:
- a. inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
 - b. pengelompokkan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
 - c. digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
 - d. verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
 - e. pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu.
 - f. penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik.
 - g. memutakhirkan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
 - h. pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu.
 - i. penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
 - j. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di lingkungan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara, dan
 - k. evaluasi dan pelaporan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan KETIGA, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara melakukan konsultasi kepada pusat JDIH dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu.
- KELIMA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.
- KEENAM : Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibebankan pada anggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 03 Juni 2024


KETUA,
ISBAR, SN., MH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR : 28/HK.01.01/K.SG-12/06/2024
TANGGAL : 03 JUNI 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
UTARA TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA
JDIH BAWASLU KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ISBAR, SH., MH	KETUA	PEMBINA
2	ASHAR, S.T	ANGGOTA	PEMBINA
3	PRASETIO HARIWIBOWO, S.Kom	ANGGOTA	PEMBINA
4	ASNI SALAM, S.Sos	KEPALA SEKRETARIAT	PENANGGUNG JAWABAB
5	HASRUN, S.IP	STAF ASN (PPPK)	KETUA
6	ALWAN, SH	STAF ASN (PPPK)	PELAKSANA/OPERATOR
7	MARNI, SH	STAF ASN (PPPK)	PELAKSANA/ADMIN

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 03 Juni 2024

KETUA
ISBAR, SN., MH